



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 41 TAHUN 2017  
TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN P2UPD  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan formasi jabatan fungsional auditor internal pemerintah perlu adanya pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pernerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nornor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
19. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor 10 tahun 1996, 49/SK/S/96, KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2017 Standar Pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
30. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;

33. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;

34. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri dan telah ditetapkan angka kreditnya oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil.
11. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
12. Formasi Jabatan Fungsional Auditor adalah jumlah dan susunan jabatan fungsional auditor Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi pengawasan untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
13. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional auditor dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama yang terdiri dari sub unsur atau butir kegiatan.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati
16. Audit merupakan salah satu pendekatan pengawasan yang dalam pelaksanaannya harus mematuhi Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku.
17. Hari Pengawasan (HP) adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi auditor untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
18. Auditan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Lainnya yang menjadi obyek pengawasan.
19. Unit kerja pengawasan mandiri adalah organisasi pengawasan atau satuan organisasi pengawasan setingkat di bawahnya yang secara mandiri mengelola penugasan pengawasan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penetapan formasi jabatan fungsional auditor dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional auditor Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.
- (2) Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor Pegawai Negeri Sipil bertujuan memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat yang kompeten dalam penyusunan formasi jabatan fungsional auditor.

BAB III  
PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 3

- (1) Perhitungan Beban Kerja Inspektorat sebagaimana lampiran I peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara perhitungan formasi jabatan fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 10 Juli 2017  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 10 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR  
41

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM



ALI WARDANA POHAN, SH  
NIP. 19831008 200904 1 003